

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH**

**Ahmad Saufi Anwar<sup>1</sup>, Rakhmat Nopliardy<sup>2</sup>, Muhammad Syahrial Fitri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantan MAB, NPM18810663

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantan MAB, NIDN1124116601

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, 74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantan MAB, NIDN 1124068602

\*email : upikohler@gmail.com

## **ABSTRAK**

**AHMAD SAUFI ANWAR. NPM. 18.81.0663. 2022.** Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H, Pembimbing II Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang demokratis. Peran serta masyarakat akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidakpuasan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat agar masyarakat terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah serta untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat bisa mempengaruhi produk peraturan daerah yang akan dibuat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah dengan cara *study* kepustakaan dengan menyusun bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi peraturan-peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta buku-buku dan yurisprudensi mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.

Hasil dari penelitian ini, agar masyarakat terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah melalui konsultasi publik, dan penyampaian aspirasi masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang akan dibuat sangat berpengaruh dalam menghasilkan keputusan dan kepentingan masyarakat, dan masyarakat juga ikut serta bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Dwiyanto (2014), *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”* , Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Ellydar Chaidir (2007), *“Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia”*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Fathurrahman, Dian Aminudin Dan Sirajudin, (2004) *”Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Harjono (2009) *“Transformasi Demokrasi”*, Edisi: Pertama, Jakarta Pemerintah Kabupaten Siak,
- Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah (2017), *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie (2005) *“Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum , Media dan HAM”*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lili Rasjidi, (1985) *“Dasar-Dasar Filsafat Hukum”* , Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra (1993), *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*, Remaja Rosada Karya, Bandung
- Made Pirdata (1990), *“Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system”*, Edisi: Cetakan ke-3 Jakarta: Rineka Cipta
- Mahendra Putra Kurnia, Dkk, (2007) *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati S (2007), *“Ilmu Perundang-undangan”* , Cetakan Ke-7, Yokyakarta: Kanisius
- Peter Mahmud Marzuki, (2008) *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, Jakarta: : Kencana Prenadamedia Group.
- R.Siti Zuhro,dkk (2010), *“Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusi”*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Ridwan HR, (2007), *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Rudy (2013), *“ Hukum Pemerintahan Daerah”* (Buku Ajar) , Bandar Lampung:PKKPU Unila
- Rozali Abdullah (2005), *“Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, Cetakan Ke-, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Santoso, (2005), *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni,

Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi (2011), "*Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*", Setara Press: Malang

Sunarno Siswanto (2006), "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Sinar Grafika, Bandung

Yuliandri (2009), "*Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*", Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Abdullah, Abdul Gani (2014) "Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume.1 Nomor 2

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi(2017), "Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 39, Nomor 3

Irma Purnamasari (2011), "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Sosial Humanior*, Volume 2 Nomor 1.

Isrok (2009), "Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah", *Jurnal hukum*, Volume 16, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Iza Rumensten RS (2011), " Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang Responsif", *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XVI Nomor 44.

Mashuri (2014), "Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi", *Jurnal Kewirausahaan*, Volume XIII Nomor 2

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi Dan Anak Agung Sri Utari, (2008), "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Kertha Patrika* Volume 33 Nomor, Januari 2008.

Nonet dan Selznick, (2011) "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law", dalam Thohari, A. Ahsin. "Reorientasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif" *Jurnal Legislasi Indonesia* , Volume. 8, Nomor 4.

Praptanugraha, (2008), "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Hukum* Volume 15, Nomor 3, Edisi: Juli 2008

Saifudin, (2009) "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal FH UII* Press Yogyakarta

Warjio, (2014), “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidakalang Kabupaten Dairi)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 2

### **Makalah/ Artikel**

A.Hamid S.Attamimi, (1990), Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Ade Suraeni (2010),” Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah” (makalah), disampaikan pada diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan

LC-Van der Vlies, *Het Wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage, Vuga 1984, hlm.186 seperti dikutip A.Hamid S.Attamimi, Makalah dalam Seminar/Lokakarya' ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, tanggal 19-20 Oktober

Riawan Tjandra W dan Kresno Budi Darsono, (2009), “Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah”, Penerbit Universitas Atma Jaya : Yogyakarta

Satjipto Raharjo (1998). “Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi (Kajian Sosiologis)”. Makalah disampaikan dalam seminar nasional mencari model ideal penyusunan UU yang demokratis dan kongres asosiasi sosiologi hukum Indonesia, Semarang 15-16 April 1998

### **Website**

Academia, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*”, dapat diakses online pada:

[https://www.academia.edu/3306022/Partisipasi\\_Masyarakat\\_dalam\\_Pembuatan\\_Kebijakan](https://www.academia.edu/3306022/Partisipasi_Masyarakat_dalam_Pembuatan_Kebijakan)  
tanggal 22 Mei 2022

Hukum Online, “Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah” dapat diakses online pada:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/peran-masyarakat-dalampembentukan-perda> tanggal 14 Mei 2022

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah